

Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

*Evaluation of the Implementation of PSAP No. 7 Accounting for Fixed Assets at the
Minahasa Regency Culture and Tourism Office*

Ria A. N. Palandeng¹, Jenny Morasa², dan Robert Lambey³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat
Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : riaamadita@gmail.com¹ ; jennymorasa@unsrat.ac.id² ; robert.lambey@unsrat.ac.id³

Abstrak : Sejak pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, maka setiap laporan keuangan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah selalu mengacu pada peraturan pemerintah tersebut. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan ini diimplementasikan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan PSAP No. 07. Metode analisis dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau perlakuan PSAP No. 07 terhadap aset tetap yang terkait klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu lagi melengkapi data-data aset tetap yang masih kurang dalam daftar inventaris barang.

Kata kunci : Aset Tetap, PSAP No. 07, Implementasi, Evaluasi

Abstract : Since the Indonesian government enacted Government Regulation no. 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards, every financial report of government agencies both at the central and regional levels always refers to the government regulations. This government accounting conceptual framework is implemented in the form of a Government Accounting Standard Statement (PSAP). Fixed assets are one of the important components in supporting the operational activities of government agencies that have duties and functions in accordance with the provisions of the legislation. This study aims to determine the suitability of the application of fixed asset accounting in the Minahasa Regency Culture and Tourism Office based on PSAP No. 07. The analytical method in this research is descriptive qualitative analysis method using data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results showed that the application or treatment of PSAP No. 07 of property, plant and equipment related to asset classification, recognition, measurement, valuation, expenditure, depreciation, retirement and disposal, as well as disclosures are in accordance with and comply with the principles of PSAP No. 07 concerning accounting for fixed assets. However, the Minahasa Regency Culture and Tourism Office needs to complete data on fixed assets that are still lacking in the inventory list.

Keywords : Fixed Assets, PSAP No. 07, Implementation, Evaluation

1. PENDAHULUAN

Keberadaan aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas operasional baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan komersial dengan harapan memiliki manfaat di masa depan. Oleh karena itu pemerintah seringkali menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset tetap seperti tanah, gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan sarana sosial lainnya untuk menunjang peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dari PSAP 07 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pada aset tetap yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Permasalahan yang seringkali memberikan dampak terhadap pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah di antaranya adalah pencatatan, penilaian, pelaporan, masalah manajemen dalam pengelolaan, masalah perencanaan dan penganggaran, dan juga pengadaan dan penghapusan barang daerah. Permasalahan lain yang juga sering dijumpai berkaitan dengan dokumen kepemilikan aset tetap, sistem pengendalian intern serta masalah sumber daya manusia sehingga berdampak pada pelaporan keuangan daerah. Melihat aset tetap merupakan suatu bagian utama yang penting bagi instansi pemerintah maka secara signifikan pelaporannya harus terlihat dengan jelas dalam penyajian neraca. Penggunaan Aset tetap yang wajar dapat menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja suatu instansi. Oleh karena itu PSAP No. 07 wajib diterapkan untuk seluruh instansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan termasuk pemanfaatan aset tetap pada dinas-dinas di daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari struktur pemerintah Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) diwajibkan untuk mengikuti kebijakan pemerintah dalam menyusun laporan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP 07 sebab penggunaan atau pemanfaatan suatu aset tetap sangat penting. Untuk itu pengelolaan pencatatan aset tetap harus sesuai dengan dengan kaidah-kaidah manajemen aset karena aset tetap yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Minahasa akan terus bertambah sehubungan dengan program pemerintah yang bertujuan mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dimaksudkan agar di kemudian hari penerapan aset tetap di Disbudpar Kabupaten Minahasa tidak bermasalah, terutama dalam pemanfaatan dan penyusunannya karena dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam pelaporan neraca.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan (Hanggara, 2019:1). Sedangkan Ketentuan Umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

2.2. Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (Public Finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (Budget execution), termasuk yang di timbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan, Dedi (2012:1). Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:1) akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa guna memberikan informasi laporan keuangan pemerintah yang berdasar dari proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran terhadap laporan keuangan.

2.3 Aset tetap

Aset tetap adalah suatu komponen yang dapat menunjang jalannya kegiatan operasional dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang sesuai dengan harapan perusahaan sehingga guna memaksimalkan peran tersebut maka dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap (Pontoh et al., 2016). Adapun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 disebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.4 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam beberapa jenis aset menurut fungsi dan kegunaannya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam PSAP No. 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan. Selain keenam klasifikasi aset tetap sebagaimana disebutkan di atas, dalam PSAP No. 07 terdapat pula tiga jenis aset yang memiliki karakteristik khusus yang termasuk dalam aset tetap yaitu Aset Bersejarah (*Heritage Assets*), Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*), dan Aset Militer (*Military Assets*).

2.5 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Menurut Mu'am (2011 : 73-76), bahwa jurnal pengakuan aset tetap di tingkat pemerintah daerah terbagi menjadi jurnal finansial dan jurnal *statutory* (anggaran). Jurnal finansial digunakan untuk memunculkan transaksi pada neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sementara itu, jurnal *statutory* digunakan untuk memunculkan transaksi pada laporan realisasi anggaran.

Menurut PSAP 07 untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.6 Pengukuran Aset Tetap

Pada PSAP 07 paragraf 20 menjelaskan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Namun jika penilaian tidak memungkinkan maka dapat ditetapkan dari nilai wajar pada saat perolehan aset tetap tersebut.

Wahyuni (2013: 341) menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap yang meliputi:

1. Harga perolehannya
2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh.

2.7 Penilaian Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.8 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pengeluaran Setelah Perolehan

PSAP No. 07 paragraf 49 menyebutkan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49 dan/atau suatu batasan jumlah biaya

(*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

2.9 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan menurut Kieso (2008 : 562): “*Depreciation is a mean of cost allocation. Depreciation is the accounting process of allocating the cost of tangible assets to expense in a systematic and rational manner in those periods expected to benefit from the use of the asset*”.

Menurut PSAP No. 07 metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan 3 jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

Rumus:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Estimasi umur manfaat}}$$

2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Rumus:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Harga perolehan} : \text{Umur ekonomis} \times 2$$

3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Rumus:

$$\text{Beban penyusutan} = (\text{Harga perolehan} - \text{Harga residu}) \times (\text{Pemakaian} : \text{Kapasitas maksimal})$$

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.10 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

PSAP No. 07 paragraf 77-78 tentang penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*) aset tetap disebutkan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.11 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Perlu dipahami bahwa dalam PSAP No. 07 paragraf 52 disebutkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Hal ini tentunya berbeda dengan penyajian aset bersejarah milik pemerintah yang tidak harus disajikan di neraca tetapi wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit. Adapun paragraf 69 menyatakan bahwa Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan juga data kuantitatif. Jenis data semacam ini dapat diperoleh berupa keterangan-keterangan dari hasil wawancara yang mendukung penulisan skripsi ini, dokumen atau arsip kantor berupa laporan keuangan khususnya pemanfaatan aset tetap dari perspektif PSAP No. 07 serta pengamatan langsung dari aktivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu data Primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan. Menurut Sugiyono (2016 : 225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dilakukan peneliti yaitu mewawancarai

pegawai Disbudpar yang secara langsung bertugas menangani pengeloan dan pemanfaatan aset tetap Disbudpar Kabupaten Minahasa.

3.2. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview), teknik pengumpulan data ini melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas sehingga mendapatkan keterangan dan data yang valid serta akurat.
2. Observasi (observation), teknik observasi ini melihat secara langsung objek-objek yang menjadi aset tetap Disbudpar dalam menunjang pariwisata di Kabupaten Minahasa.
3. Dokumentasi (documentation), dokumen-dokumen yang diteliti penulis yaitu data-data dan daftar inventaris barang dari Disbudpar Kabupaten Minahasa.

3.3. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data dan informasi dikumpulkan peneliti untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi atas aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Azuar Juliandi, dkk (2015:86) mengemukakan bahwa analisis deskriptif adalah menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri dan tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antar variabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset dapat diandalkan apabila terdapat bukti hak kepemilikan yang sah secara hukum. Jika suatu aset tidak didukung dengan dokumen yang sah maka aset tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap (cacat hukum). Penerapan dan pemanfaatan semua aset tetap yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ditugaskan pada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. Semua aset berwujud yang digunakan oleh pemerintah di bawah pengelolaan dinas ini untuk kepentingan publik dalam menunjang peningkatan dan perkembangan pariwisata di Minahasa, memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dimiliki dan diakui dinas ini diperoleh melalui beberapa mekanisme, yaitu: pembelian tunai; mutasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah); dan hibah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh keterangan bahwa semua pembelian atau pengadaan aset tetap yang diakui dan pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Disbudpar Kabupaten Minahasa mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selanjutnya khusus untuk peraturan pengelolaan barang milik daerah ditindaklanjuti lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.1.2. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan. Namun demikian jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran aset tetap yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Minahasa juga dipertimbangkan dengan adanya transaksi pertukaran yang disertai bukti pembelian aset. Oleh karena itu pengukuran harga perolehan suatu aset merupakan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penilaian kembali suatu aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Dalam hal biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap, Disbudpar Kabupaten Minahasa mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa biaya perolehan yang masuk pada kategori biaya pemeliharaan dan perawatan selalu dianggarkan setiap tahun anggaran Disbudpar. Hal ini dikarenakan aset tetap yang dikelola oleh Disbudpar sangat beragam sehingga perlu menetapkan batasan jumlah minimum pengeluaran setiap aset dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional kerja di lapangan. Bila batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) telah

ditentukan, lalu diajukan biaya pendanaan kemudian diterapkan secara konsisten dan penggunaannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyesuaian nilai aset tetap yang berkaitan penyusutan aset disesuaikan dengan masa manfaat dan karakteristik penggunaannya. Berkaitan dengan masalah penyusutan diperoleh keterangan bahwa kewenangan penyusutan suatu aset berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa sedangkan pengelolaan aset diserahkan pada Disbudpar. Namun demikian dinas dapat mengusulkan pada sekretariat daerah bahwa suatu aset telah melampaui jangka waktu pakai dan mengalami penyusutan dan kemungkinan bisa dihapuskan.

4.1.3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Setiap pelaporan yang berkaitan dengan penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*) aset tetap akan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya jika tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Demikian pula halnya aset tetap yang dikelola Disbudpar Kabupaten Minahasa juga terdapat aset-aset yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu jika aset tetap mengalami kerusakan atau bermasalah sehingga menghambat kinerja dinas maka secara permanen dihentikan atau dilepas dan harus dieliminasi dari Neraca kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dari Disbudpar.

Sebagai tindak lanjut dari usulan penghentian atau penghapusan aset lalu diusulkan pada pimpinan dinas untuk dieliminasi atau dikeluarkan dari neraca dan daftar inventaris barang. Namun demikian penghapusan tersebut memerlukan persetujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa sebab aset tetap Disbudpar merupakan barang milik daerah.

4.2. Pembahasan

Aset tetap yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Minahasa baru diakui jika telah diterima dan tercatat dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara/daerah ataupun aset tetap tersebut telah secara resmi berpindah kepemilikannya. Semua aset tetap pada Disbudpar merupakan aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memajukan dunia pariwisata di Kabupaten Minahasa. Aset tetap memiliki manfaat lebih dari satu tahun serta dan nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap pada Disbudpar senantiasa berpedoman pada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap di mana hal ini tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010.

Namun demikian penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa catatan perbaikan dalam melengkapi penataan dan dokumentasi pendataan aset tetap pada Disbudpar, yaitu akurasi pendataan tanah dan status sertifikasi tanah dalam daftar inventaris barang/aset. Perlu ditelusuri lagi letak kesalahan atau kekeliruan pada daftar inventaris barang aset tanah Disbudpar Kabupaten Minahasa agar dapat segera diperbaiki atau dilengkapi pendataannya. Masih terdapat pula aset tetap berupa peralatan elektronik yang dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat tetapi belum dihapuskan dari daftar inventaris aset. Hal ini disebabkan kewenangan dan keputusan akhir penyusutan dan penghapusan suatu aset tetap berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.

Adanya perbaikan dalam penyajian dan pengungkapan pada laporan aset serta koreksi kesalahan pendataan aset-aset tetap pada Disbudpar Kabupaten Minahasa akan bermanfaat untuk mendapat hasil laporan tahunan aset tetap yang tersusun dan tertata baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian, observasi, wawancara, evaluasi data serta pengamatan di lapangan, penulis melihat secara keseluruhan penerapan dari aset tetap telah digunakan dan dimanfaatkan secara baik oleh Disbudpar Kabupaten Minahasa dalam membangun dan meningkatkan potensi pariwisata di wilayah kabupaten Minahasa serta telah sesuai dengan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Namun masih terdapat kelemahan dalam kelengkapan data aset yaitu pencatatan dan dokumentasi data aset yang belum lengkap. Oleh karena itu masih terdapat beberapa catatan perbaikan dalam pendataan aset tetap seperti telah dikemukakan penulis yang perlu mendapat perhatian dari Disbudpar Kabupaten Minahasa di masa yang akan datang.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan evaluasi aset tetap yang telah dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Minahasa sehubungan dengan Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap, khususnya pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan aset tetap, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dan pemanfaatan aset tetap yang dikelola Disbudpar Kabupaten Minahasa diakui pada saat aset tetap telah diterima secara resmi dan beralih kepemilikannya serta telah tercatat dalam sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA-BMD). Selain itu pengakuan aset tetap ini terdaftar pada daftar inventaris barang dan telah ditandai dengan kode barang dan nomor registrasi aset.
2. Pengadaan atau pembelian suatu aset tetap pada Disbudpar Kabupaten Minahasa berdasarkan kebutuhan kepariwisataan sehingga alokasi dana tidak dianggarkan setiap tahun.
3. Aset tetap yang digunakan Disbudpar Kabupaten Minahasa pengukurannya berdasarkan harga perolehan aset telah sesuai dengan PSAP No. 07. Aset tetap ini memiliki manfaat lebih dari satu tahun serta nilai aset tetap yang disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap pada Disbudpar senantiasa berpedoman pada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap di mana hal ini tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Penyajian dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan Disbudpar Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan PSAP No. 07 yang pengungkapannya didasarkan pada penilaian untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah aset yang tercatat pada awal dan akhir periode yaitu adanya penambahan, pelepasan dan penyusutan aset tetap.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran:

1. Disbudpar Kabupaten Minahasa pada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan harus selalu mengawasi penggunaan dan perawatan aset tetap agar dapat membantu memberikan manfaat yang maksimal pada pemanfaatan setiap aset dinas.
2. Mengingat aset tetap memiliki keterbatasan jangka waktu pemanfaatannya, maka Disbudpar perlu lebih memperhatikan periodisasi waktu penyusutan aset tetap dan nilai penyusutannya sampai aset tetap tersebut dieliminasi pemakaiannya di Disbudpar.
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Disbudpar Kabupaten Minahasa perlu lebih intensif bersinergi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa dalam memberikan informasi untuk aset-aset Disbudpar yang usia pakai aset telah melebihi waktu pemakaiannya, aset yang rusak sehingga bisa dihapuskan dari daftar inventaris barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar, Zuliandi. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS.
- Dedi. (2012). Wiratna Akuntansi Sektor Publik. *Pengertian Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Pustaka Baru Press.
- Hanggara, Agie. (2019). *Pengantar akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hasanah, N., dan Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media. Bogor.
- Kieso, Donald E. et al. (2008). *Intermediate Accounting Vol.1, IFRS edition*. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Mu'am, Ahmad. (2011). *Basis Akruwal Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Mifaz Rasam Publishing, Tangerang Selatan.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
Jakarta

Pontoh, E. L., J. Morasa., & Budiarmo, N. S. (2016). Evaluasi penerapan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 16 tahun 2011 pada PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3), 68-77.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13391>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. PT Alfabet, Bandung.

Wahyuni. (2013). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.